

**SKRIPSI**  
**PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2**  
**TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

**Oleh:**  
**WATI KURNIA**  
**03 140 210**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

## **ABSTRAK**

### **PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

**Wati Kurnia, 03140210, Fakultas Hukum Universitas Andalas,**

## **ABSTRAK**

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika ketatanegaraan dan politik yang terus berubah untuk mencari format yang tepat sehingga politik hukum dibidang kepartaian juga terus mengalami perubahan. Tapi pada dasarnya menuju kemajuan dan perbaikan sistem ketatanegaraan, yang pada awalnya dikendalikan oleh suatu rezim dengan peraturan-peraturan yang mengunggulkan satu partai politik hingga sekarang adanya kebebasan dan multi partai. Pengaturan tentang partai politik yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tentang partai politik ini diatur bagaimana sebuah partai politik itu seharusnya, bagaimana cara mendirikan, larangannya untuk mengantisipasi munculnya berbagai partai politik yang dapat merusak tatanan negara dan mengulangi terulangnya sejarah gelap pernah lahirnya Partai Komunis Indonesia. Rumusan masalah yang kemudian dapat ditarik adalah Bagaimana mekanisme pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan apa akibat hukum atas pembubaran partai politik tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian hukum yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembubaran partai politik dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dilakukan dengan membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mekanisme dan akibat hukum dari pembubaran partai tersebut belum mempunyai aturan yang jelas. Oleh karena itu perlu dibuatnya pengaturan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melaksanakan kedaulatan bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.<sup>1</sup> Cara yang ditentukan dan dijamin oleh konstitusi adalah salah satunya dengan pemilihan umum, yang pada awal hingga sekarang ini telah mengalami perubahan yang sangat berarti.

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pemilu adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden dan wakil presiden serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal. 738

<sup>2</sup> Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 1

Dalam hal ini partai politiklah yang menjadi tokoh utama sebagai perantara antara negara dan warga negara. Tanpa partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bebas dan merdeka, suara rakyat tidak akan dapat disalurkan untuk mempengaruhi proses-proses penentuan kebijakan umum yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>3</sup> Disinilah terlihat betapa pentingnya partai politik pada sebuah negara yang demokrasi.

Bisa atau tidak bisanya suatu partai politik ikut dalam pemilihan umum ditentukan oleh dua hal yaitu status hukum partai politik sendiri apakah bisa menjadi subjek yang sah untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya dan yang kedua adalah status partai politik itu dalam kegiatan pemilihan umum apakah partai politik itu berhak menjadi peserta atau tidak sejauh mana partai politik tersebut dapat memenuhi syarat.<sup>4</sup>

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika ketatanegaraan dan politik yang terus berubah untuk mencari format yang tepat sehingga politik hukum di bidang kepartaian juga terus mengalami perubahan. Perubahan format atau sistem politik dari Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959), demokrasi Terpimpin (1959-1966), Demokrasi Pancasila/ Demokrasi Orde Baru (1966-1998), Demokrasi Transisional (1998-1999), dan Demokrasi Pasca

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hal. 713

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal.101



Perubahan UUD 1945 (1999-sekarang) telah melahirkan kehidupan kepartaian yang berbeda-beda pula.<sup>5</sup>

Pengaturan partai politik di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang sangat berbeda, tapi pada dasarnya menuju kemajuan dan perbaikan sistem ketatanegaraan, yang pada awalnya dikendalikan oleh suatu rezim dengan peraturan-peraturan yang mengunggulkan satu partai politik hingga sekarang adanya kebebasan dan multi partai.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat tetap yang berupaya meraih kekuasaan yang berwenang menetapkan keputusan dalam sistem politik, dengan cara memperoleh dukungan rakyat melalui pemilihan umum. Berbeda dengan kelompok kepentingan (*interest group*) yang berfungsi menyuarakan kepentingan (*interest articulation*) kelompok tertentu dengan cara mempengaruhi kebijakan negara.<sup>6</sup>

Pengaturan tentang partai politik yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tentang partai politik ini diatur bagaimana sebuah partai politik itu seharusnya, bagaimana cara mendirikan larangan dan untuk mengantisipasi munculnya berbagai partai politik yang dapat merusak tatanan negara dan menghindari terulangnya sejarah gelap pernah lahirnya Partai Komunis Indonesia, maka dalam undang-undang tentang

---

<sup>5</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 197-198

<sup>6</sup> Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 122

partai politik ini di atur berbagai aturan dasar mengenai pendirian partai politik, mengenai asas dari semua partai politik yang ada di Indonesia bebas mempunyai ciri dan program sendiri tapi tidak bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila.. Dengan demikian dinamika demokrasi di Indonesia mendapatkan landasan yang kokoh.

Perbedaannya juga bisa dilihat dalam hal pendirian partai atau pembentukan partai, dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dikatakan bahwa partai politik sedikitnya dibentuk oleh 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaries, tapi dalam undang-undang partai politik yang baru ini tetap dibentuk oleh minimal 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia tapi 30 % (tiga puluh persen) adalah keterwakilan dari perempuan, begitu juga kepengurusan kepartaian tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Dalam undang-undang yang baru ini juga terdapat pendidikan politik terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008:

- “(1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Partai politik adalah organisasi yang bersifat tetap yang berupaya meraih kekuasaan yang berwenang menetapkan keputusan dalam sistem politik, dengan cara memperoleh dukungan rakyat melalui pemilihan umum. Berbeda dengan kelompok kepentingan (*interest group*) yang berfungsi menyuarakan kepentingan (*interest articulation*) kelompok tertentu dengan cara mempengaruhi kebijakan negara, menurut perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menghindari terulangnya sejarah gelap pernah lahirnya Partai Komunis Indonesia, maka dalam undang-undang tentang partai politik ini diatur berbagai aturan dasar mengenai pendirian partai politik, mengenai asas dari semua partai politik yang ada di Indonesia bebas mempunyai ciri dan program sendiri tapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan membubarkan diri sendiri yang ketentuannya diatur dalam peraturan partai politik itu sendiri. Apabila partai politik tersebut menggabungkan diri dengan partai politik lain baik dengan memakai nama dan lambang yang sama atau berbeda, partai politik baru tersebut harus memenuhi syarat seperti yang ada dalam ketentuan

pendirian partai politik, hal tersebut harus dilaporkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dimuat dalam Berita Negara mengenai pembubaran partai politik yang lama. Dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang pemohon disini adalah Pemerintah Pusat yang melampirkan dan menjelaskan bukti-bukti yang menyatakan bahwa ideologi partai, asas partai, tujuan partai, program partai, dan kegiatan partai tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Pembubaran partai politik murni dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pemerintah bertindak sebagai administrator yang mengumumkan atau yang memuat pengumuman mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara sebagaimana mestinya

## **B. SARAN**

1. Partai politik adalah satu-satunya wadah yang dijamin dalam dibolehkan ikut dalam perpolitikan di Indonesia, pembubaran partai politik perlu pengaturan yang lebih jelas agar jaminan konstitusional kebebasan kebebasan berserikat dan berkumpul dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan tidak dilanggar oleh penguasa.
2. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, lembaga yang berwenang membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi, yang didalam tersebut dinyatakan bahwa satu-satunya



pemohon yang berhak adalah Pemerintah, maka perlu ada keseimbangan hak antara Pemerintah dan partai politik dalam beracara didepan hakim, baik hakim pengadilan umum ataupun di depan hakim Mahkamah Konstitusi, karena mungkin saja pemerintah dalam memberikan sanksi kepada partai politik melakukan tindakan melanggar hukum.

3. Mengenai akibat hukum yang timbul apabila partai politik dibubarkan memerlukan pengaturan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dikemudian harinya. Untuk hal-hal yang bersifat internal organisasi maka pengaturannya harus dipastikan ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tersebut dan untuk hal yang berkaitan dengan pihak luar, harus dipastikan pengaturannya dengan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres : Jakarta, 1986

Budiardjo, Miriam. *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia : Jakarta, 2000

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006

---

*Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006

---

*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer: Padang, 2007

Isra, Saldi. *Reformasi Hukum Tata Negara*, Andalas University Press: Padang, 2006

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006

Mukhtie Fadjar, Abdul. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta., 2006

Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006

Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia: Jakarta, 2007